



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memperluas akses pelayanan penyediaan air bersih bagi Masyarakat Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah melaksanakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa rincian jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

- Bangai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0252);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020-2024.

Pasal I

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Morowali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 08) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.260.000.000,-(tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- (1a) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) diatas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Air Minum Tirta Dharma Morowali yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Morowali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

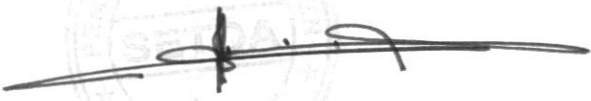
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005